

Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs)
“Perpres SDGs Tantangan bagi Jokowi untuk Memperkuat Prioritas Pembangunan dan Partisipasi Warga”
Jakarta, 25 Juli 2017

INFID, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus bersiap untuk melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebuah agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Pada tanggal 4 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs menyambut baik diterbitkannya Perpres tersebut. Mickael B Hoelman, Senior Adviser International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), menyatakan bahwa perpres tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah melaksanakan SDGs.

“Perpres merupakan indikasi komitmen serius dari Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan mencapai SDGs. Melalui Perpres ini, Presiden Jokowi memimpin langsung langkah dan strategi Indonesia untuk mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Michael menambahkan, perpres ini bagi Presiden Jokowi merupakan alat bantu dan daya ungkit untuk memastikan prioritas pembangunan yang tinggal 2,5 tahun ini. Perpres dapat digunakan untuk mempercepat dan memastikan pembangunan yang sesuai dengan janji kampanye presiden.

Peraturan Presiden 59/2017 ini memandatkan 1) arahan kepada Bappenas untuk menyiapkan peta jalan Indonesia hingga tahun 2030 dan 2) perencanaan nasional dalam pembentukan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs. Salah satu cara untuk menilai keseriusan Perpres, dapat dipastikan dalam apakah dalam Pidato Nota Keuangan Presiden bulan Agustus sudah mengakomodir peta jalan SDGs dan RAN SDGs.”

Kendati demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang mesti diselesaikan Indonesia menuju tercapainya Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jonna Damanik, Program Koordinator SDGs dan UPR (Universal Periodic Review, red) dari Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), mengingatkan bahwa kehadiran Perpres harus mampu memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan.

“Pemerintah harus bisa mengidentifikasi siapa dan di mana mereka yang tertinggal tersebut, untuk kemudian dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan. Paradigma inklusivitas dalam partisipasi warga selayaknya menjadi dasar partisipasi warga yang dimaksudkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs ini. Prinsip SDGs *leave no one behind* (tidak meninggalkan seorangpun, red) perlu membawa perspektif hak asasi manusia, sehingga partisipatif yang terbentuk tidak sekedar mengundang kelompok tertinggal tetapi juga melibatkan mereka dalam dialog pembangunan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Lia Toriana, Deputi Program Transparansi Internasional Indonesia. Menurutnya perpres ini diharapkan dapat menciptakan keadilan, baik secara substansial maupun prosedural. Produk

kebijakan dan program semacam ini juga sebaiknya melibatkan warga, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas yang kerap ditinggalkan.

“Perpres ini harus mampu mendorong adanya akuntabilitas pembangunan serta membuka ruang bagi partisipasi warga dalam pembangunan,” tuturnya. Terkait dengan isu transparansi, Lia menyoroti empat hal, yaitu 1) bagaimana prioritas pembangunan menggunakan anggaran secara tepat sasaran; 2) keterlibatan warga bukan sekedar *gimmick* namun sudah mulai substansial—seperti musyawarah pemanfaatan anggaran desa; 3) bagaimana membentuk mekanisme perlindungan terhadap warga negara dalam memonitoring dan pengawasan pembangunan—misalnya *whistle blower* sebagai prasyarat pembangunan; dan 4) pelibatan masyarakat sipil dalam partisipasi pembangunan.

Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE, menekankan pelibatan semua pihak harus diimplementasikan di semua tingkat pemerintahan, dari nasional hingga ke daerah. Pengawasan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengurangi reduksi-reduksi substansif sebagaimana yang telah dilakukan di lampiran Perpres.

“Dalam lampiran Perpres misalnya rincian kerja layak hanya mengelaborasi permasalahan-permasalahan tentang keselamatan kerja. Deskripsi tersebut tidak cukup menjangkau ke isu lain yang dialami oleh *kelompok yang benar-benar terpinggirkan*, misalnya isu *modern slavery* (perbudakan modern, red),” ucapnya memberikan contoh.

Zumrotin K Susilo, Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan mengatakan, kehadiran Perpres ini menjadi peluang adanya kerja bersama antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Lebih lanjut Zumrotin menjelaskan selama ini partisipasi masyarakat hanya terjadi di level perencanaan, sedangkan kelompok masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan. Karenanya, peran masyarakat sipil dioptimalkan dalam kedua tahap tersebut untuk menghindari pelaksanaan yang sering meleset dari perencanaan.

Indry Oktaviani, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia, menuturkan, kelompok perempuan di tingkat Kabupaten telah menunggu kehadiran Perpres, untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB bersama pemerintah daerah.

“Oleh karenanya Perpres perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah secara partisipatif,” ujarnya menjelaskan. Indry turut mengatakan pekerjaan rumah yang dihadapi oleh kelompok perempuan adalah mengintegrasikan perspektif gender dalam Rencana Aksi Nasional, Rencana Aksi Daerah, hingga rencana pembangunan di tingkat desa.

Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs INFID, mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs mengharapkan Menteri Bappenas, Bambang Brojonegoro mampu menerjemahkan pertimbangan-pertimbangan utama tersebut ke dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Bappenas harus segera bekerja memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam Tim Pelaksana TPB sebagaimana dimandatkan oleh Perpres tersebut.

Narahubung:

1. Mickael B Hoelman : +62 813-8789-7999 / choki.nainggolan@gmail.com
2. Indry Oktaviani : +62 815-1878-273 / indry@koalisiperempuan.or.id
3. Jonna Damanik : +62 878-8845-7889 / jonnadamanik@yahoo.com
4. Lia Toriana : +62 812-8027-5652 / ltoriana@ti.or.id
5. Zumrotin K. Susilo : +62 812-8027-5652 zumrotin@gmail.com
6. Wahyu Susilo : +62 821-1256-6622 / wahyususilo@gmail.com
7. Hamong Santono : +62 811-1260-078 / among@infid.org

Lampiran:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- b. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
- c. Foto 1. Narasumber Konferensi Pers “Prepres SDGs Tantangan bagi Jokowi untuk Memperkuat Prioritsa Pembangunan dan Partisipasi Warga” (narasumber dari kiri ke kanan: Indry Oktaviani, Jonna Damanik, Michael Bobby Hoelman, Hamong Santono, Lia Toriana, Wahyu Susilo, dan Zumrotin K Susilo).
- d. Foto 2. Suasana Konferensi Pers “Prepres SDGs Tantangan bagi Jokowi untuk Memperkuat Prioritsa Pembangunan dan Partisipasi Warga”

